



Analisis Kebijakan Ekonomi Islam Umar Bin Khattab dalam Menghadapi Krisis Telaah Histori dan Implementasi di Era Modern

Annisa Nur'aini^{1*}, Adinda Farhanisa Ma'rufa², Seli Saelurrohmah Syam^{3*}, Lina Marlina⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

Email : 231002008@student.unsil.ac.id¹, 231002033@student.unsil.ac.id²,
231002035@student.unsil.ac.id^{3*}, linamarlina@unsil.ac.id⁴

Alamat: Jl. Siliwangi No.24, Kahuripan, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat

Korespondensi penulis: 231002035@student.unsil.ac.id

Abstract. Umar bin Khattab's Islamic economic policy in facing the crisis based on historical review and its relevance in the modern era. As the second Caliph, Umar bin Khattab implemented economic policies based on sharia principles, such as the establishment of Baitul Mal, management of zakat, kharaj, jizyah, and ushr, and the establishment of hisbah institutions to supervise the market. This policy succeeded in creating economic stability through fair distribution of wealth and a subsidy system for the poor. In addition, Umar carried out administrative reforms by establishing a transparent fiscal system and procuring currency to support the country's economy. In the modern context, Umar's economic principles are relevant to addressing global challenges such as social inequality, poverty, and economic crisis. This study confirms that Umar bin Khattab's Islamic economic thinking can be an alternative model that is humanistic and sustainable for current economic development.

Keywords: Justice, Crisis, Sharia

Abstrak. Kebijakan ekonomi Islam Umar bin Khattab dalam menghadapi krisis berdasarkan telaah historis dan relevansinya di era modern. Sebagai Khalifah kedua, Umar bin Khattab menerapkan kebijakan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah, seperti pendirian Baitul Mal, pengelolaan zakat, kharaj, jizyah, dan ushr, serta pembentukan lembaga hisbah untuk mengawasi pasar. Kebijakan ini berhasil menciptakan stabilitas ekonomi melalui distribusi kekayaan yang adil dan sistem subsidi bagi masyarakat miskin. Selain itu, Umar melakukan reformasi administrasi dengan menetapkan sistem fiskal yang transparan dan pengadaan mata uang untuk mendukung perekonomian negara. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ekonomi Umar relevan untuk mengatasi tantangan global seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan krisis ekonomi. Penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran ekonomi Islam Umar bin Khattab dapat menjadi model alternatif yang humanis dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi saat ini.

Kata kunci: Keadilan, Krisis, Syariah

1. LATAR BELAKANG

Kebijakan ekonomi Umar bin Khattab sebagai Khalifah kedua dalam sejarah Islam merupakan salah satu contoh kepemimpinan yang responsif terhadap krisis. Salah satu momen paling menantang dalam masa pemerintahannya adalah tahun Ramadah, ketika wilayah kekhalifahan dilanda kelaparan dan krisis ekonomi yang parah. Umar menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengelola situasi tersebut dengan menerapkan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan solidaritas masyarakat. Ia mendirikan Baitul Mal sebagai pusat pengelolaan keuangan negara, mengoptimalkan pendapatan dari zakat, kharaj, dan jizyah, serta memastikan distribusi bantuan kepada masyarakat yang paling membutuhkan (Tri, 2024).

Kebijakan Umar bin Khattab tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan syariah, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan nyata di lapangan. Umar mengambil langkah-langkah inovatif seperti membatasi konsumsi pribadi para pemimpin, menggalakkan program bantuan pangan, dan memobilisasi sumber daya dari wilayah lain untuk membantu daerah yang terdampak krisis. Strategi ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang efektif harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat serta kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi inti dari kebijakan tersebut.

Dalam konteks modern, kebijakan ekonomi Umar bin Khattab dapat memberikan inspirasi bagi para pemimpin dan pembuat kebijakan dalam menghadapi krisis ekonomi global. Prinsip-prinsip seperti pengelolaan keuangan yang transparan, distribusi kekayaan yang adil, serta penguatan solidaritas sosial tetap relevan di era sekarang. Kajian terhadap kebijakan Umar tidak hanya memberikan wawasan historis tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk mengatasi tantangan ekonomi kontemporer seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan dampak krisis global. Dengan mengadaptasi nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan publik modern, pemikiran ekonomi Islam dapat menjadi alternatif yang signifikan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan (Almakki, 2017).

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini membahas prinsip ekonomi Islam dan kebijakan Umar bin Khattab dalam menghadapi krisis, serta relevansinya terhadap kondisi ekonomi kontemporer. Ekonomi Islam dibangun di atas nilai-nilai spiritual dan sosial yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan distribusi kekayaan yang merata di tengah masyarakat. Dalam sistem ini, negara memiliki peran strategis dalam memastikan tidak terjadinya ketimpangan serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok pemimpin yang visioner dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam. Ketika menghadapi Krisis Ramadah, ia tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar, tetapi juga mengaktifkan peran negara melalui kebijakan intervensi yang berbasis nilai-nilai Islam. Ia membentuk Baitul Mal sebagai pusat keuangan negara untuk menampung dan menyalurkan dana publik secara efektif. Selain itu, dibentuk

pula Hisbah, sebuah lembaga pengawasan pasar yang menjamin berlangsungnya keadilan dalam transaksi ekonomi (Shalihah, 2021).

Dalam aspek fiskal, Umar menerapkan sistem pajak yang proporsional terhadap kemampuan masyarakat dan memastikan bahwa hasilnya digunakan untuk kepentingan umat. Zakat dikelola secara sistematis dan diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan, Umar memperluas cakupan mustahik dengan mempertimbangkan konteks sosial masyarakat saat itu. Kepemilikan tanah juga diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi monopoli oleh elite tertentu. Prinsip ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Islam mengutamakan distribusi aset dan pemberdayaan masyarakat bawah (Jamilah, 2021).

Secara konseptual, kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan teori keuangan publik dalam Islam, yang menekankan bahwa negara harus hadir dalam kondisi krisis, melakukan redistribusi kekayaan, dan menjaga keseimbangan sosial. Umar bin Khattab juga menerapkan prinsip efisiensi dan keadilan dalam pengeluaran negara, serta menghindari pemborosan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dalam Islam bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam kebijakan ekonomi.

Dengan demikian, kajian ini memperlihatkan bahwa pemikiran dan kebijakan ekonomi Umar bin Khattab tidak hanya relevan dalam konteks historis, tetapi juga aplikatif untuk menjawab tantangan ekonomi modern. Konsep seperti peran aktif negara, keuangan sosial (zakat, wakaf), dan pengawasan pasar dapat menjadi alternatif dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menggali pemikiran dan kebijakan ekonomi Umar bin Khattab, khususnya dalam menghadapi masa krisis seperti Krisis Ramadah. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan untuk memahami secara mendalam konsep, prinsip, dan kebijakan ekonomi Islam yang diterapkan oleh Umar bin Khattab serta relevansinya dalam konteks ekonomi modern.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur, baik primer maupun sekunder. Sumber primer berupa kitab-kitab sejarah Islam klasik seperti Tarikh al-Tabari, al-Bidayah wa al-Nihayah karya Ibnu Katsir, serta berbagai riwayat dan atsar yang membahas langsung kebijakan Umar bin Khattab. Sumber sekunder mencakup buku-buku pemikiran

ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, tesis, dan publikasi akademik lainnya yang membahas kebijakan fiskal, sosial, dan ekonomi dalam Islam, serta kajian kontemporer yang menelaah implementasi nilai-nilai tersebut dalam menghadapi krisis di era modern.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Umar bin Khattab

Pertama, Umar bin Khattab Sebelum Masuk Islam memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdu Al-‘Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib Al-Qurasyi Al’Adawi. Umar bin Khattab lahir di Makkah pada tahun 584 M dari suku Quraisy, tepatnya Banu Adi, yang memiliki peran penting dalam masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum memeluk Islam, Umar dikenal sebagai seorang pemuda yang kuat, berwibawa, dan berpendirian tegas. Ia juga aktif dalam perdagangan, sering melakukan perjalanan ke wilayah Romawi dan Persia, yang memberikan wawasan luas tentang kehidupan ekonomi dan sosial saat itu (Hayati, 2021).

Pada awalnya, Umar merupakan salah satu penentang utama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Namun, titik balik terjadi ketika ia mengetahui bahwa saudara perempuannya telah memeluk Islam. Setelah membaca ayat-ayat Al-Qur'an dari surat Thaha, Umar mengalami perubahan hati yang mendalam dan akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Keputusan ini membawa dampak besar bagi komunitas Muslim karena keberanian Umar memberikan dorongan moral bagi umat yang saat itu mengalami tekanan berat (Almakki, 2017).

Sebagai Khalifah kedua setelah Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab memimpin selama 10 tahun (634–644 M) dengan kebijakan yang progresif dan inovatif. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam mengelola negara. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam meluas secara signifikan hingga mencakup Syiria, Palestina, Mesir, dan Persia. Umar mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola keuangan negara untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengumpulan serta distribusi dana publik. Selain itu, ia memperkenalkan berbagai kebijakan ekonomi seperti pengelolaan zakat, kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak non-Muslim), serta reformasi administrasi yang modern untuk ukuran abad ke-7 Masehi. Kepemimpinan Umar tidak hanya membawa kemakmuran ekonomi tetapi juga menciptakan stabilitas politik dan sosial di seluruh wilayah kekhalifahan (Fahlefi, 2014).

Kebijakan fiskal yang di arahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab menggunakan sistem anggaran berimbang yang dikelola oleh Baitul Maal dengan instrumen kebijakan fiskal adalah zakat, ushr, jizyah, kharaj, khums, ghanimah dan kaffarah. Sementara itu, disisi pengeluaran, alokasi anggaran dilakukan sesuai prioritas, kebutuhan mustahik, pertahanan dan keamanan, sosial dan keagamaan, serta kebutuhan administrasi pemerintah (Handayani & Huda, 2023).

Karya-Karya Umar bin Khattab

Umar bin Khattab, Khalifah kedua dalam sejarah Islam, dikenal karena berbagai karya dan inovasi yang memberikan dampak besar bagi umat Islam. Salah satu karya terbesarnya adalah pendirian Bitul Mal, lembaga pengelola keuangan negara yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Baitul Mal menjadi pusat pengelolaan zakat, kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak non-Muslim), dan ushr (pajak perdagangan). Dengan sistem ini, Umar memastikan bahwa kebutuhan masyarakat, terutama kalangan miskin, terpenuhi sekaligus menciptakan stabilitas ekonomi di wilayah kekhalifahan. Kebijakan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah ekonomi Islam (Nabila et al., 2022).

Di bidang administrasi pemerintahan, Umar bin Khattab memperkenalkan berbagai reformasi yang inovatif. Ia memulai sensus penduduk untuk mengetahui jumlah rakyat dan kondisi mereka sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran (Erlis et al., 2025). Umar juga mengatur sistem pajak tanah dengan menetapkan kharaj berdasarkan tingkat kesuburan tanah dan hasil panen, yang mencerminkan prinsip keadilan dalam perpajakan. Selain itu, ia membentuk sistem peradilan yang lebih terstruktur dengan menunjuk hakim-hakim di setiap wilayah untuk memastikan penegakan hukum berdasarkan syariah. Reformasi ini menjadikan pemerintahan Umar sebagai model administrasi yang efisien dan transparan (Pratama, 2018).

Umar juga dikenal sebagai pencetus penanggalan Hijriyah, yang dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah. Kalender ini menjadi sistem penanggalan resmi umat Islam hingga saat ini. Di bidang sosial, Umar memperkenalkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan, pasar, dan kota-kota baru seperti Kufah dan Basrah. Kota-kota ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan tetapi juga menjadi pusat perdagangan dan pendidikan (Ali & Istihana, 2024).

Selain itu, Umar bin Khattab memiliki kontribusi besar dalam bidang ibadah. Ia menginisiasi pelaksanaan shalat Tarawih berjamaah selama bulan Ramadan untuk menyatukan umat dalam ibadah kolektif. Di bidang pendidikan agama, ia menjadikan Madinah sebagai pusat kajian Al-Qur'an dan fikih dengan melibatkan para sahabat Nabi sebagai pengajar utama. Karya-karya Umar tidak hanya memperkuat struktur pemerintahan Islam tetapi juga menciptakan fondasi bagi perkembangan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai syariah (Miranti et al., 2017).

Kebijakan Ekonomi Islam Umar bin Khattab

Kebijakan ekonomi islam pada masa Umar bin Khattab ada beberapa kebijakan ekonomi diantaranya sebagai berikut :

1. Pendirian Lembaga Baitul Mal

Pembangunan Baitul Mal sangat dibutuhkan karena semakin meluassnya wilayah kekuasaan Islam pada pemerintahannya, sehingga pendapatan negara mengalami kenaikan signifikan. Cikal bakal lembaga Baitul Mal telah di cetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah SAW dan di teruskan oleh Abu Bakar semakin dikembangkan fungsinya oleh Umar bin Khattab.

Pembangunan lembaga ini dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah ketika menjabat sebagai Gubernur Bahrain, yang membawa harta hasil pengumpulan pajak kharaj sebesar 500.000 dirham ke Madinah. Khalifah Umar memanggil dan mengajak bermusyawarah pada sahabat tentang penggunaan dana tersebut. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, ia memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta Baitul Mal tetapi disimpan sebagai dana cadangan baik untuk keadaan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya.

Pada tahun 16 H, Khalifah Umar secara resmi mendirikan lembaga Baitul Mal yang berpusat di Madinah, yang diperluas ke berbagai ibu kota provinsi. Untuk menangani lembaga tersebut, Khalifah Umar menunjuk Abdullah bin Ubaid al-Qari dan Muayqad sebagai wakilnya.

Ada beberapa ketentuan dalam pendistribusian harta Baitul Mal, adalah sebagai berikut:

- a. Para pejabat Baitul Mal tidak memiliki wewenang dalam membuat suatu keputusan terhadap harta di Baitul Mal yang berupa zakat dan 'usyr.
- b. Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah.

- c. Ditingkat provinsi, pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta umat tidak bergantung pada Gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Dengan demikian pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta baitul.

Khalifah Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu untuk pendistribusian harta Baitul Mal, seperti:

- a. Departemen Pelayanan Militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan orang-orang yang terlibat dalam peperangan.
- b. Departemen Kehakiman dan Eksekusi. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para Hakim dan pejabat eksekusi (Alfiah, 2017).

Tujuan utama pendirian Baitul Mal yang diatur pada masa Umar bin Khattab adalah untuk mengawasi harta serta mengelola urusan pengumpulan dan pengeluaran. Dalam proses pengelolaannya, Umar menyusun buku induk yang menjadi salah satu cara vital untuk mengawasi aset-aset dalam sistem keuangan Islam.

Pengawasan terhadap pengeluaran harta Baitul Mal menjadi alasan utama diadakannya buku induk. Pengawasan pengeluaran terjadi dengan cara menghitung orang-orang yang berhak menerima gaji dengan mendaftarkan nama-nama mereka di buku induk ini memastikan bahwa semua orang yang berhak mendapatkan gaji menjalankan tugasnya, serta diketahui siapa yang telah dan belum mengambil haknya, sehingga tidak ada yang terhalang ataupun mengambil lebih dari yang seharusnya, lalu membatasi gaji dengan jumlah tahunan yang tetap, yang ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Pada masa Umar bin Khattab, buku induk digunakan sebagai acuan dalam penentuan dan pengumpulan pajak, termasuk dari tanah dan ahli dzimmah, dengan rincian luas tanah, besaran pajak, serta sanksi terkait. Dalam hal zakat, Umar menghitung zakat terlebih dahulu sebelum memberikan gaji kepada pedagang. Penciptaan buku induk telah menyederhanakan proses penentuan pemasukan dan pengeluaran baitul mal.

Buku induk pajak berfungsi untuk menentukan jumlah pajak, dengan sumber utamanya berasal dari pajak tanah di wilayah yang ditaklukkan dan dizyah dari harta ahli dzimmah serta unsur dari perdagangan. Pengawasan terhadap ketentuan ini dilakukan melalui penyeimbangan akhir dari angka-angka realitis baik untuk pemasukan maupun pengeluaran, yang kemudian dibandingkan dengan proyeksi awal (Almakki, 2017).

2. Pendirian Lembaga Hisbah

Hisbah adalah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi pasar serta menjaga moral dan adab masyarakat secara umum. Lembaga ini memiliki empat rukun utama, yaitu:

- a. Muhtasib (pengelola al-hisbah).
- b. Muhtasib yaitu yang bertugas menjalankan tugas hisbah, dengan syarat harus beragama Islam, baligh, merdeka, memiliki pengetahuan yang cukup, mampu menjalankan, serta mendapatkan izin dari pemerintah.
- c. Muhtasab 'alaih adalah orang yang terpilih atau tidak sengaja meninggalkan jenis-jenis yang wajib diberikan akan terkena tindakan al-hisbah.
- d. Mustahab fih merupakan suatu objek pengawasan hisbah, yang merangkum berbagai perbuatan positif maupun negatif dalam aktivitas ekonomi dan sosial.

Tujuan yang dilakukan oleh hisbah ini adalah untuk menghapus tindakan kemungkar dan menggantinya dengan tindakan kemaslahatan sehingga menciptakan ketentraman, kedamaian dan keadilan terhadap seluruh masyarakat (Almahdi & Kurniawan, 2022).

3. Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan pilar utama dalam pemerintahan Islam dan menjadi hukum pertama yang diwajibkan oleh Allah SWT. Zakat dikenakan atas harta orang Islam yang mampu dan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Nisbah atau batas minimal zakat berbeda-beda tergantung jenis harta, seperti hasil pertanian, buah-buahan, emas, perak, harta perdagangan dan hewan ternak.

Karena zakat dikenakan atas harta yang bersifat produktif, pada awalnya kuda tidak dikenakan zakat. Namun, seiring dengan berkembangnya perdagangan kuda, terutama di Suriah dan wilayah lainnya, para pedagang mengusulkan penetapan zakat untuk kuda dan budak kepada Gubernur Abu Ubaid. Khalifah Umar yang kemudian menetapkan zakat atas kuda sebesar satu dinar. Selain itu, Umar juga menerapkan khums atas karet yang ditemukan di Yaman.

Di Thaif, yang terkenal dengan produksi madu, gubernur setempat melaporkan bahwa para pemilik sarang lebah ingin mendapatkan perlindungan resmi tetapi enggan membayar ushr. Umar kemudian menetapkan bahwa mereka yang bersedia membayar ushr akan mendapatkan perlindungan, sedangkan yang menolak tidak akan mendapatkan jaminan keamanan. Menurut riwayat Abu Ubaid, Umar membedakan zakat madu berdasarkan asalnya, yakni seperduapuluh untuk madu yang digunakan perolehan dari ladang dan sepersepuluh untuk madu jenis lainnya (Shalihah, 2021).

4. Kepemilikan Tanah

Selama pemerintahan Umar banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai. Persoalan utama yang muncul adalah bagaimana tanah tersebut harus dibagi. Setelah perdebatan panjang, Umar menetapkan bahwa tanah tetap ditempati oleh penduduknya dan dikategorikan sebagai *fa'i*. Prinsip ini kemudian diterapkan dalam kasus serupa di masa mendatang.

Umar bin Khattab menetapkan sejumlah peraturan penting terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah di wilayah kekhalifahan. Semua tanah taklukan dikenai *kharaj*, termasuk milik Muslim, sementara tanah mati yang dikelola Muslim dianggap sebagai tanah *usyur*. Di Sawad, *kharaj* dibayar dengan uang dan hasil panen, dengan tarif lebih tinggi untuk komoditas bernilai. Di Mesir dan Damaskus, pajak ditentukan berdasarkan perjanjian, mencakup pembayaran tunai, hasil pertanian, serta pembagian tanah dengan kaum Muslim (Firdaus, 2013).

5. Kebijakan Pajak

Pajak atau *Kharaj* adalah kebijakan dari pemimpin negara yang mewajibkan masyarakat membayar pajak bumi sebagai bentuk imbalan atas perlindungan negara. Terdapat tiga kondisi yang menentukan kewajiban pembayaran pajak ini:

- a. Jika pemilik tanah adalah seorang Muslim, maka tanah tersebut menjadi hak miliknya secara penuh dan tidak dikenakan pajak.
- b. Bumi perdamaian adalah tanah milik penduduk non-Muslim yang tetap dikuasai oleh mereka setelah adanya perjanjian damai dengan negara Islam.
- c. Baitul taklukan adalah tanah yang diperoleh melalui penaklukan perang, tetapi tidak dibagikan sebagai rampasan perang, melainkan tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dengan kewajiban membayar pajak.

Khalifah Umar bin Khattab menetapkan pajak bagi pemilik tanah yang luas dan menghasilkan banyak biji-bijian serta buah-buahan, sementara masyarakat miskin yang hanya memiliki tanah sebagai tempat tinggal tidak dikenakan pajak.

Mereka yang wajib membayar pajak antara lain:

- a. Pemilik tanah yang terikat perjanjian dengan negara Islam.
- b. Penduduk yang tanahnya telah ditaklukkan oleh pasukan Islam.

Umar memiliki kebijakan yang bijaksana dalam pemungutan pajak, dilakukan dengan kelembutan tanpa menzalimi rakyat. Ia menolak menarik pajak dari minuman keras dan babi, tetapi tetap mengawasi perdagangannya dan mengambil pajak dari hasilnya (Almahdi & Kurniawan, 2022).

6. Penetapan Mata Uang

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, penggunaan uang dirham berbahan perak mengalami perkembangan. Sebelumnya, uang perak yang beredar berupa fulus perunggu dengan aksara Arab di sisinya. Kebijakan pencetakan uang ini didorong oleh meningkatnya aktivitas perdagangan serta bertambahnya wilayah kekuasaan Islam, yang menyebabkan beredarnya berbagai jenis dirham dengan takaran yang beragam.

Melihat ketidakkonsistenan dalam takaran tersebut, Umar menetapkan kebijakan standarisasi dirham dengan mengaitkannya pada dinar. Ia menentukan bahwa 1 dirham setara dengan 7/10 dinar atau sekitar 2,97 gram, berdasarkan standar dinar yang berbobot 4,25 gram emas (Habie, 2022).

Krisis Tahun Ramadah Umar bin Khattab

Krisis Tahun Ramadah pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab terjadi akibat musim kemarau panjang yang mengakibatkan kesulitan memperoleh air, sehingga sektor pertanian mengalami pukulan berat. Krisis ini diperparah oleh merebaknya wabah pes di wilayah Syam, yang menyebabkan tingginya angka kematian dan mendorong masyarakat lebih fokus pada penyelamatan diri mereka sendiri. Selain dua faktor utama tersebut, beberapa ilmuwan juga mengemukakan penyebab lain, seperti urbanisasi besar-besaran ke Madinah yang menyebabkan tekanan pada sumber daya ekonomi kota tersebut.

Krisis Ramadah tidak hanya menyebabkan kelaparan, tetapi juga memberikan dampak luas dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, perdagangan, dan kesehatan. Di bidang ekonomi, masyarakat pedesaan yang sangat bergantung pada air hujan untuk pertanian dan peternakan mengalami kerugian besar. Kekeringan menyebabkan tanah mengering, tanaman gagal panen, dan pakan ternak menjadi sangat langka. Di bidang sosial, banyak penduduk desa yang terdampak memilih mengungsi ke Madinah. Meskipun Madinah sendiri mengalami dampak krisis, kota ini masih memiliki akses terbatas terhadap bahan makanan. Umar bin Khattab bahkan mengambil kebijakan sosial, seperti pelarangan pernikahan bagi kaum Badui selama masa krisis, untuk mencegah timbulnya beban ekonomi baru dalam keluarga (Asy'ari, 2017).

Sebagai khalifah yang dikenal cerdas dan bijaksana, Umar bin Khattab menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan solutif dalam menghadapi krisis ini. Ia segera mengambil langkah-langkah strategis dalam manajemen krisis, termasuk kebijakan ekonomi yang menyesuaikan dengan keadaan darurat. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penundaan pengambilan zakat ternak karena banyak hewan ternak yang mati kelaparan. Zakat

hanya dikenakan kepada pemilik ternak dalam jumlah besar, yakni 200 ekor kambing ke atas. Umar juga mengalokasikan seluruh sumber daya dari baitul mal untuk membantu masyarakat yang terdampak krisis. Ia tidak ragu meminta bantuan dari para gubernur wilayah lain, seperti Abu Ubaid yang datang membawa 4.000 unta berisi makanan.

Dalam upaya meredakan kelaparan, Umar memerintahkan penyembelihan unta agar dagingnya bisa langsung dikonsumsi oleh rakyat yang membutuhkan. Ia juga mengambil kebijakan kemanusiaan dengan menunda penerapan hukum potong tangan bagi pencuri, terutama mereka yang mencuri makanan demi bertahan hidup. Pelarangan pernikahan bagi pria Badui selama krisis pun ditujukan agar pernikahan tidak dilakukan hanya demi mendapatkan bahan makanan. Langkah besar lainnya adalah pembangunan jalur penghubung antara Mesir dan Madinah guna mempercepat distribusi bantuan. Setelah krisis berakhir, Umar memimpin shalat istisqa atau shalat meminta hujan bersama masyarakat. Ia juga memulangkan para pengungsi ke kampung halaman mereka dengan bekal makanan dan kebutuhan pokok agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal.

Seluruh langkah Umar bin Khattab selama krisis Ramadah mencerminkan kepemimpinannya yang adil, bijaksana, dan penuh kasih terhadap rakyat. Kepedulianya terhadap stabilitas sosial dan ekonomi terlihat dari kebijakan-kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan pemulihan jangka panjang. Pemulangan pengungsi, khususnya masyarakat Badui yang memiliki peran penting dalam perekonomian berbasis peternakan, menjadi bagian penting dari upaya Umar untuk mengembalikan kehidupan masyarakat secara menyeluruh setelah masa krisis (Nur Aflaha, 2019).

Analisis Keberhasilan dan Kelemahan Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab

1. Faktor Kesuksesan Kebijakan Ekonomi

Keberhasilan kebijakan ekonomi Umar bin Khattab didukung oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kepemimpinannya yang tegas dan transparan dalam mengambil keputusan. Ia mendirikan Baitul Maal sebagai pusat keuangan negara. Selain itu, Lembaga Hisbah juga dibentuk untuk mengawasi pasar dan mencegah praktik kecurangan serta monopoli. Reformasi kepemilikan tanah yang diterapkannya memberikan keadilan bagi masyarakat, dengan menetapkan pajak kharaj bagi tanah yang dimiliki non-Muslim tanpa harus menyita hak kepemilikannya. Sistem zakat dan ushr juga diperluas dengan menambahkan zakat atas kuda dan hasil laut serta menunda pungutan zakat bagi peternak yang terdampak krisis.

2. Tantangan dan Kritik terhadap Kebijakan

Salah satu kelemahan kebijakan ekonominya adalah ketimpangan dalam distribusi dana negara, di mana prinsip keutamaan dalam pemberian bantuan sempat memicu kesenjangan social. Menyadari hal ini, Umar bin Khattab kemudian berencana untuk menyamakan distribusi keuangan agar lebih merata. Sayangnya, ia wafat sebelum kebijakan tersebut dapat direalisasikan sepenuhnya. Meskipun demikian, kebijakan ekonomi Umar bin Khattab tetap menjadi salah satu model ekonomi Islam yang patut dicontoh, dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sebagai fondasi utamanya (Hayati, 2021).

Implikasi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab di Era Modern

1. Relevansi Prinsip Ekonomi Islam dalam Krisis Kontemporer

a. Transparansi dan Pengawasan Kekayaan Pejabat

Umar bin Khattab mewajibkan pejabat melaporkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Jika ada harta yang tak dapat dibuktikan asal-usulnya, akan dikembalikan ke Baitul Mal. Kebijakan ini mencegah korupsi dan menjaga integritas pejabat. Di era modern, prinsip ini tercermin dalam LHKPN dan penguatan regulasi anti-korupsi.

b. Reformasi Pajak dan Sistem Perpajakan yang Adil

Umar menerapkan pajak seperti jizyah, kharaj, dan ushr dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Sistem ini mencegah ketimpangan dan mendukung kesejahteraan. Saat ini, prinsipnya dapat diterapkan lewat pajak progresif dan pajak tanah untuk mengurangi spekulasi dan membantu petani.

c. Pengawasan Pasar dan Stabilitas Harga (Hisbah)

Lembaga Hisbah dibentuk untuk mengawasi pasar, mencegah monopoli, penipuan, dan harga tidak wajar. Prinsip ini masih relevan dengan regulasi harga kebutuhan pokok serta pengawasan spekulasi untuk menjaga stabilitas ekonomi.

d. Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Kesejahteraan

Umar bin Khattab juga memastikan adanya jaminan sosial bagi rakyat miskin, lansia, anak yatim, dan penyandang disabilitas. Dana dari Baitul Mal digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu bekerja, sehingga kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

e. Distribusi Kekayaan yang Adil

Distribusi kekayaan adalah prinsip utama ekonomi Islam. Di era modern, hal ini dapat diterapkan melalui pajak progresif dan pajak sosial seperti zakat untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan keseimbangan ekonomi.

f. Sistem Keuangan Berbasis Nilai Riil (Tanpa Riba dan Spekulasi)

Islam melarang riba, spekulasi, dan perjudian, serta mendorong sistem berbasis sektor riil seperti mudharabah dan musyarakah. Di masa kini, sistem ini bisa mencegah krisis akibat utang dan menjadi alternatif melalui perbankan syariah.

g. Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan

Umar menjaga kepemilikan tanah dengan menerapkan pajak kharaj untuk mencegah monopoli dan menjaga produktivitas. Kini, konsep ini relevan dalam reformasi agraria dan pajak tanah luas demi pemerataan kepemilikan dan kesejahteraan petani.

h. Ekonomi Berbasis Solidaritas dan Gotong Royong

Baitul Mal berperan dalam pengelolaan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat, sementara sistem wakaf digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Di era modern, dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur publik tanpa bergantung pada utang berbunga tinggi. Pemerintah dan sektor swasta juga dapat bekerja sama dalam investasi berbasis wakaf dan filantropi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Muhammad et al., 2024).

2. Pelajaran yang Dapat Diterapkan dalam Kebijakan Ekonomi Saat Ini

Kebijakan ekonomi Umar bin Khattab memberikan banyak pelajaran berharga untuk sistem ekonomi modern. Ia menekankan transparansi dan akuntabilitas keuangan, guna mencegah korupsi dan meningkatkan efisiensi anggaran. Pengelolaan zakat yang tepat sasaran juga bisa diadaptasi menjadi pajak progresif atau dana sosial masa kini.

Di sektor agraria, Umar mencegah monopoli tanah dengan memberlakukan kharaj pada lahan dan tetap memberikan hak kepada pemilik asli—konsep ini relevan untuk mencegah ketimpangan melalui pajak lahan tidak produktif. Ia juga mengelola wakaf untuk membangun fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit, sebagai solusi infrastruktur tanpa utang.

Umar membentuk Hisbah untuk mengontrol pasar, melarang monopoli, dan menjaga harga tetap stabil, yang bisa diterapkan dalam pengawasan harga kebutuhan pokok. Ia juga membangun sistem bantuan sosial untuk fakir miskin, lansia, dan kelompok rentan. Dalam

bidang moneter, Umar menetapkan standar mata uang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah inflasi, yang masih relevan untuk menjawab tantangan ekonomi masa kini (Sari, 2017).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai Khalifah kedua dalam sejarah Islam menunjukkan model pemerintahan yang responsif, adil, dan berbasis pada nilai-nilai syariah. Melalui pendirian lembaga-lembaga seperti Baitul Mal dan Hisbah, Umar berhasil membangun sistem keuangan dan pengawasan pasar yang terorganisir. Kebijakan ekonominya meliputi pengelolaan zakat, sistem pajak seperti kharaj dan jizyah, serta reformasi kepemilikan tanah yang memberikan dampak besar terhadap stabilitas dan kesejahteraan umat. Selain itu, pembentukan sistem administrasi modern, penanggalan Hijriyah, serta pembangunan kota-kota strategis seperti Kufah dan Basrah menandai keberhasilan Umar dalam memperluas dan menata wilayah kekuasaan Islam.

Krisis Tahun Ramadah menjadi bukti nyata kemampuan Umar dalam menangani keadaan darurat dengan kebijakan yang cepat dan tepat sasaran. Ia menunda penerapan zakat ternak, memanfaatkan baitul mal, meminta bantuan lintas wilayah, dan menunda penerapan hukum tertentu demi menjaga kehidupan rakyat. Langkah-langkah ini tidak hanya bersifat taktis, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Setelah krisis mereda, Umar memastikan pemulihan sosial-ekonomi dengan memulangkan para pengungsi serta memperkuat infrastruktur distribusi bahan pokok.

Dari berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan Umar bin Khattab, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip seperti keadilan distribusi kekayaan, transparansi pengelolaan keuangan publik, pengawasan pasar, dan pemberdayaan sosial masih sangat relevan dalam konteks perekonomian modern. Sistem ekonomi Islam yang dibangun Umar berfokus pada sektor riil, tanpa riba dan spekulasi, serta didukung oleh mekanisme sosial seperti zakat dan wakaf. Model ini dapat dijadikan inspirasi dalam perumusan kebijakan ekonomi kontemporer yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiah, E. (2017). Pemikiran ekonomi Umar bin Khaththab tentang kebijakan fiskal. *Al-Intaj*, 3(1), 54–70.
- Ali, S., & Istihana, I. (2024). Umar bin Al-Khattab: Kajian pendidikan Islam pada sejarah dan kontribusinya terhadap perkembangan kekuatan politik Islam. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(6), 6021–6027. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i6.4828>
- Almahdi, W., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah ekonomi Islam di masa pemerintahan Umar bin Khattab. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1), 1–21.
- Almakki, H. M. A. (2017). Abstrak A. *Jurnal Ilmiah Al QALAM*, 11(24), 123–140.
- Asy'ari. (2017). Krisis ekonomi dalam perspektif Islam: Refleksi krisis tahun Ramadah pada era Umar bin Khathab. *Al Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 101.
- Erlis, W., Harahap, F., Zunika, R. E., & Azmi, A. F. (2025). Konsep kepemimpinan Islam Umar bin Khattab dan... [Nama jurnal tidak lengkap], 4, 256–269.
- Fahlefi, R. (2014). Kebijakan ekonomi Umar bin Khaththab. [Nama jurnal tidak lengkap], 13, 126–138.
- Firdaus, D. H. (2013). Analisis kebijakan ekonomi Umar bin Khattab prespektif bisnis syariah. *At-Tahdzib*, 1(2), 262–278.
- Habie, R. O. (2022). The economic policy of the Caliph Umar bin Khattab and its influence on the welfare of the society. [Nama jurnal tidak lengkap], 1(1), 7–17.
- Handayani, T., & Huda, D. N. (2023). Relevansi kebijakan fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2759. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824>
- Hayati, R. (2021). Ekonomi Islam Umar bin Khattab dalam menghadapi krisis. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 1(1), 41–51.
- Jamilah, P. (2021). Kebijakan fiskal Umar bin Khattab. *Jurnal Islamika*, 4(1), 25–38. <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2506>
- Miranti, A., Utomo, Y. T., & Wijiharta, W. (2017). Peran Umar bin Khattab dalam manajemen konflik. *At-Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam*, 16(1), 95–109.
- Nabila, H., Fauzi, A., & Komar, A. (2022). Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dalam mengelola lembaga keuangan negara perspektif Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallab. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4), 2793–2799.
- Nur Aflaha, A. (2019). Manajemen krisis Ramadah Umar bin Khattab perspektif sejarah ekonomi Islam. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v7i1.9371>
- Pratama, M. A. Q. (2018). Kepemimpinan dan konsep ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(1), 59. <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1496>

- Sari, N. (2017). Zakat sebagai kebijakan fiskal pada masa kekhalifah Umar bin Khattab. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 172–184. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6552>
- Shalihah, B. M. (2021). Sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidun (632–661 M). *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(1), 33–41. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.7955>
- Tri, D. (2024, Februari 1). Kisah Umar atasi krisis ekonomi dengan bansos. *Ruang Sujud*. <https://ruangsujud.com/2024/02/01/kisah-umar-atasi-krisis-ekonomi-dengan-bansos/>